

CADAR DAN JILBAB MENURUT DOGMA AGAMA DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI *LIVING QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT 59 PADA MASYARAKAT SUMATERA BARAT*)

Nasrulloh¹, Desriliwa Ade Mela²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
nasrulloh.said@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari adanya tiga aliran besar mengenai cadar, yaitu aliran yang mengatakan wajib, sunnah dan mubah. Sebagian masyarakat ada yang menganggap sebagai teroris dan ada juga masyarakat lain yang menganggap cadar sebagai tren saja. Al-Qur'an memerintahkan para muslimah agar berhijab dengan mengenakan kerudung yang dapat menutupi kepala dan dada mereka, namun ada yang berbeda pendapat mengenai ayat tersebut. Lubuk Lintah adalah daerah yang berada di kecamatan Kuranji di Sumatera Barat, Padang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapat para ulama klasik-kontemporer mengenai surat al-ahzab ayat 59 dan menganalisis pandangan masyarakat mengenai cadar dan jilbab di Lubuk Lintah Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir-etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran ulama klasik dan kontemporer mengenai makna surat al-ahzab ayat 59, ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut mengenai perintah cadar, dan ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut mengenai perintah menutup aurat yakni tentang hijab. Adapun pandangan masyarakat Sumatera Barat mengenai cadar dan jilbab, sebagian dari mereka bisa menerima eksistensi wanita bercadar, dan ada beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa menerima perempuan yang memakai cadar, dikarenakan mereka yang bercadar menutup diri mereka dari masyarakat dan enggan bertegur sapa dengan lingkungan sosial.

Kata Kunci: *Living Qur'an, Cadar, Budaya* .

Abstract

This research is based on three major schools of thought regarding the veil, namely the flow that says it is obligatory, sunnah and permissible. There are some people who think of them as terrorists and there are also other people who think that the veil is just a trend. The Qur'an instructs Muslim women to wear the hijab by wearing a veil that can cover their heads and chests, but there are different opinions regarding this verse. Lubuk Lintah is an area located in the Kuranji sub-district in West Sumatra, Padang. The purpose of this study is to analyze the opinions of classical-contemporary scholars regarding surat al-ahzab verse 59 and analyze the public's view of the veil and headscarf in Lubuk Lintah, West Sumatra. The method used is descriptive qualitative with an ethnographic-interpretation approach. The results of this study indicate that there are differences in the interpretation of classical and contemporary scholars regarding the meaning of surat al-ahzab verse 59, some are of the opinion that the verse is about the veil command, and some are of the opinion that the verse is about the command to cover the genitals, namely the hijab. As for the views of the people of West Sumatra regarding the veil and hijab, some of them can accept the existence of veiled women, and there are some community groups who cannot accept women who wear the veil, because those who wear the veil cover themselves from society and are reluctant to greet the social environment.

Keywords: *Living Qur'an, Veil, Culture*.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat islam. Al-Qur'an bukan hanya di pergunakan untuk dibaca, melainkan juga untuk dipelajari dan dipahami., baik dari segi lafal, makna, ragam bacaan maupun cara membacanya.oleh karena itu lahirlah beberapa ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti ilmu terjemah al-Qur'an, ilmu tafsir al-Qur'an, ilmu

Qiraat dan ilmu tajwid (Falihah, 2020). Terdapat beberapa perubahan pesat yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya yaitu gaya berpakaian. Hampir setiap hari di temukan pembaharuan model pakaian, khususnya pada wanita, yang kita ketahui di layar kaca, media sosial, ataupun majalah. Agama islam sebagai agama yang mayoritas di dindonesia sebenarnya sudah mengatur cara berpakaian wanita. Beberapa ayat al-Qur'an ditafsirkan oleh beberapa mufassir sebagai

petunjuk atau cara berpakaian bagi wanita yang benar dan aman. Salah satunya di sebutkan dalam surah al-ahzab ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"

Seiring perkembangan zaman, kajian mengenai al-Qur'an mengalami pengembangan wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian sosial-budaya, yang kemudian sering disebut dengan istilah *living Qur'an*. M.Mansur berpendapat bahwa *living Qur'an* itu berawal dari fenomena al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan kata lain *Qur'an in every life*, yakni makna dan fungsi al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Fenomena masyarakat dengan al-Qur'an misalnya fenomena sosial terkait dengan pemaknaan pemenggalan ayat al-Qur'an, dan pemenggalan ayat-ayat al-Quran dijadikan oleh masyarakat sebagai wirid, pengobatan, dan sebagainya pada masyarakat muslim tertentu namun tidak pada masyarakat muslim lainnya (Mansur, 2007).

Begitupun dengan pakaian muslimah juga mengalami perkembangan dari masa kemasa, sebagaimana kita lihat dalam hal ini cadar dan jilbab. Bagi sebagian umat islam, cadar dianggap sebagai perintah Allah yang telah mencantumkan didalam kitab suci al-Qur'an. Namun banyak pula umat islam berpendapat bahwa apapun pendapat terhadap cadar di masa lalu. Hal ini tidak mempunyai relevansi yang sama sekali dengan zaman modern. Sementara kalangan umat islam ortodoks. Khususnya ulama, menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolute dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang dilakukan (Mujahidin, 2019).

Sementara itu bagi perempuan muslim Indonesia, penggunaan cadar sekarang ini bukan hanya sekedar cara berbusana, aka tetapi juga merupakan bentuk ekspresi identitas kegamaan. Oleh karena itu perdebatan penggunaan cadar di kalangan muslim Indonesia muncul terkait dengan

perbedaan pemahaman dalam beragama dan sekaligus terkait dengan konteks berpakaian di Indonesia.

Cadar sendiri merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, dalam tafsir islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada perempuan bercadar yakni aliran islam fundamental yang erat kaitannya dengan terorisme (Mujahidin, 2019). Cadar juga mengalami penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti kasus pelarangan mahasiswi bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sempat menghebohkan dunia sosial media. Pelarangan jua dilakukan di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya (UINSA) walaupun tidak secara tertulis. Pada intinya pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi perempuan lebih pada untuk menghilangkan hambatan dalam komunikasi antar civitas akademika seperti yang disampaikan oleh Rektor UINSA Prof. Abdul 'Ala (Inayah & Susanti, 2019). Adapun defenisi cadar menurut berbagai negara memiliki perbedaan akibat berbedanya kultur dan budaya di Saudi Arabia, cadar adalah kain yang berfungsi menutup wajah, sedangkan di Iran, cadar adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh anggota badan (Sudirman, 2019). Wanita bercadar mengklaim dirinya unyuk menyempurnakan ajaran agama mereka (Rahman, 2017).

Dapat juga dipahami Jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai mata kaki (Sari, 2019). Adapun menurut Imam al-Alusi ketika al-Qur'an diturunkan makna dari jilbab merupakan kain yang dapat menutupi anggota tubuh dari ujung kaki hingga kepala dan bisa juga dikatakan jilbab yaitu yang mencakup semua pakaian wanita. Imam Qurtubi mengatakan jilbab adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Badriyah & Samihah, 2017).

Hal ini menarik untuk di analisis, karena berbagai sudut pandang bisa diajukan untuk menganalisisnya. Ada yang mendekatinya dari sudut pandang agama dan adapula yang melihatnya dari sudut pandang sosiologis masyarakat muslim. Dalam hal ini hendak menganalisis dengan pendekatan hubungan anatara agama dan budaya.

Budaya adalah akal budi: hasil, yaitu suatu kebiasaan yang susah di rubah (Departemen pendidikan nasional, 2007). Adapun Islam adalah sebagai praktik dan ekspresi sosial-budaya bermakna bahwa ajaran-ajaran pokok islam yang bersifat tetap, abadi, universal dan kosmo-polit, ternyata bisa menampakkan diri dalam ekspresi sosial-budaya yang berbeda-beda ketika berdialektika dengan aneka ragam masyarakat termasuk dalam hal ini pakaian wanita muslimah. Salah satu pakain wanita muslimah yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih adalah cadar (*niqab*) (Sudirman, 2019).

Berangkat dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Cadar dan Jilbab Menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok-pokok rumusan masalah yaitu, bagaimana penafsiran ulama klasik - kontemporer tentang surat al-ahzab ayat 59? Bagaimana cadar dan jilbab menurut masyarakat Sumatera Barat? Dengan melihat tujuan dari dari penelitian ini maka diharapkan penelitian ini penting untuk dilakukan untuk kegunaannya secara teoritis, penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan dan wawasan mengenai cadar dan jilbab menurut dogma agama dan budaya masyarakat(studi living Qur’an surah al-ahzab ayat 59). Secara praktis, sebagai rujukan bagi seseorang atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang terkait dengan karya tulis ini.

Berikut ini beberapa *literature review* yang berkaitan dengan topik ini;

Pengertian Cadar dan Jilbab

Istilah cadar berasal dari bahasa persi “chador” yang berarti ‘tenda’ . dalam trdisi iran cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya (Milani, 1992). Cadar dalam kamus besar bahasa indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa arab cadar disebut dengan niqab, niqab bentuk jamaknya nuqub. Dalam kamus al-munawwir niqab berarti kain tutup muka.dalam kamus liasanul arab kata niqab yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas, dapat di pahami bahwa cadar adalah suatu nama yang di peruntukan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi

perempuan dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah.

Jilbab berasal dari akar kata *jalaba* (menghimpun dan membawa), atau dari kata *al-jaiib* yang artinya menunjulurkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. bentuk jamaknya adalah jalabib. Dan secarah harfiah jilbab berarti pakaian yang luas atau lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang di tampilkan. Adapun lisanul arab mendafenisikan jilbab sebagai kain bagian luar atau penutup yang dililitkan pada bagian atas pakainnya menutupi dirinya dari kepala hingga kaki. Jilbab tersebut benar-benar menyembunyikan tubuhnya (Shihab, 2004). Menurut Shihab (2004), jilbab adalah baju kurung longgar dilengkapi dengan kerudung yang dapat menutupi seluruh badan.

Sedangkan arti kata jilbab ketika Al-qur’an di turunkan adalah kain yang menutupi dari atas sampai bawah, tutp kepala yang panjang, selimut yang menutup, kain yang dipakai yang kedua dari bajunya oleh kaum perempuan tertentu sajaengan maksud menutup aurat (Al-Qurthubi, 1998). Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat arab pra –islam. Ketika masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik (Wijayanti, 2017).

Cadar dan Jilbab Persepsi Agama

Berikut ini paparan mengenai pendapat para ulama fiqh tanpa mengetengahkan pengistidlalan mereka mengenai pemakaian cadar bagi wanita muslimah. Berhubung masyarkat Indonesia banyak yang menganut mazhab syafi’i maka penulis menyajikan hokum memakai cadar menurut pandangan ulama syfi’iyah terkebih dahulu.imam asy-syafi;I mengatakan dalam kitabnya Al-Umm sebagai berikut “ wa kullu al-marati awratun

illaankaffayha wa wajhaha” artinya : dan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajahnya (Asy-Syafi’I, 2009).

Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* mengatakan: dan aurat wanita merdeka sekalipun dia itu sekalipun dia belum mumayyiz yang merdeka, adalah selain wajah dan telapak tangan, meliputi perut tangan, belakang tangan sampai dengan persendian pergelangan tangannya. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala “....dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya,” artinya kecuali yang bukan aurat adalah wajah dan dua telapak tangan. Alasan ini adalah karena ada keperluan membukanya yang sangat mendesak, jika berpotensi menimbulkan fitnah, maka di haramkan memperhatikan wajah dan dua telapak tangan wanita muslimah merdeka, tidak bisa disamakan dengan memperhatikan dan dan telapak tangan hamba sahaya (Al-haitami, 1969).

Ibnu Munzir dalam karyanya mengatakan sebagai berikut yang artinya: “Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban wanita menutup aurat diluar sholat, segian ulama mengatakan wajib atas wanita menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya, ini adalah pendapat Al-Auza’I Asy-Syafa’I dan Abu Tsur.” Dan juga Yusuf Qardhawi secara panjang lebar menyampaikan pembahasan tentang wajah dan telapak tangan wanita muslimah bukanlah aurat yang wajib ditutup.

Akhir-akhir ini fenomena cadar sering di bicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Bahkan menurut menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtada, Muthahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya sasan Iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain bahkan lebih keras tentunya dari pada yang di ajarkan Islam (Muthadari, 1990). Dengan turunnya surah Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita muslimah untuk berhijab, Menurut Abu Syqqah,

Rasulullah SAW tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan dengan sunah qawliyahnya sebagai kewajiban pemakaian cadar bagi wanita muslimah (Syekh, 2019). Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pemakaian cadar bagi wanita muslimah, yang mana perbedaan tersebut terletak pada penentuan batasan aurat wanita muslimah, ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ayat al-Qur’an sebagai dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka adalah surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti perkembangan agama Zoroastrian dan yang menilai wanita sebagian makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang mengikat wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan 1 lainnya untuk wanita (Al-Audha, 2000).

Cadar dan Jilbab Menurut Persepsi Budaya

Seperti yang telah penulis kemukakan pada sebelumnya bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis, ada sebagian ilmu yang menjelaskan cadar wanita dari negara di sekitar jauh sebelum Islam muncul seperti halnya yang diungkapkan oleh Shihab (2004), mengutip penjelasan Murtadha Muthahhari.

Intelektual kontemporer asal Pakistan Abu Al-’Ala Maududi menjelaskan, bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar (niqab) berasal dari budaya

perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk tepatnya di masa jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini orang-orang muslim di abad berikutnya khususnya setelah masa nabi. mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah Syariah agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya (Al- Maududi, 1964).

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab jahiliyah baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sahaya, atau terdapat maksud lain. Namun fenomena perbedaan asal usul wanita bercadar, tidak penting dijadikan perdebatan apalagi sampai mengacaukan agama dan mencaci masyarakat tertentu. Permasalahan cadar terlepas dari mana asal-usulnya sudah menjadi pembahasan ulama klasik bahkan dari masa nabi Muhammad Saw (Anbar, 2008).

Pembahasan cadar baik yang mewajibkan wanita atau yang membolehkannya ialah untuk maslahat umum, tidak tertuju hanya kepada individu atau kelompok dan keluarga tertentu. Adanya pembahasan cadar wanita sebab mengkaji beberapa ayat Alquran dan hadis nabi Muhammad Saw. Dengan demikian pembahasan cadar sebagai penutup wajah menjadi pembahasan Islam sejak turunnya Alquran. Selain karena sosial budaya di kalangan ulama mazhab juga berselisih pendapat mengenai perintah memakai cadar. Hanya mazhab hanbali (dan turunannya termasuk salafi Wahabi) saja yang cukup ketat dalam persoalan cadar, mazhab-mazhab Islam lain sangat longgar dan fleksibel. Karena Saudi secara formal mengikuti madzhab hanbali maka tidak heran jika masalah persaudaraan ini begitu dominan di sini. Tetapi pengikut mazhab hanbali dan turunannya bukan hanya di Saudi saja melainkan juga di negara-negara lain. Karena itu tidak heran jika kita menyaksikan perempuan bercadar di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan bahkan di Indonesia.

Meskipun mazhab hanbali yang paling jelas tentang intruksi penggunaan cadar ini perempuan yang memakai cadar tidak secara otomatis bermazhab hanbali. Sebagian perempuan mengenakan cadar karena berbagai alasan: dari alasan yang bersifat sosial budaya (semenanjung Arabia) atau memelihara warisan tradisi perempuan

Arab Baduin sampai alasan pragmatis (supaya tidak terkena debu dan terik matahari) dan keamanan (misalnya supaya tidak diganggu oleh kaum laki-laki).

Kajian Living Qur'an

Living Qur'an muncul bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday life*, yakni fungsi al-qur'an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Misalnya fenomena sosial terkait dengan pelajaran membaca al-qur'an dilokasi tertentu, fenomena penulisan bagian-bagian tertentu dari al-qur'an di tempat-tempat tertentu, pemenggalan unit-unit al-qur'an yang kemudian menjadi formula pengobatan, do'a-do'a dan sebagainya yang ada di masyarakat muslim tertentu tetapi tidak ada pada masyarakat muslim lainnya. Pada perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah studi living Qur'an (Mansur, 2007). Mansur (2007) memahami living Qur'an sebagai kajian atau penelitian tentang berbagai peristiwa tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan Al Qur'an di sebuah komunitas tertentu.

Adapun pengertian living Qur'an menurut M. Mansur adalah pada dasarnya living Qur'an sebenarnya bermula dari Qur'an in everyday life, yaitu makna dan fungsi Qur'an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim (Mansur, 2007). Dengan kata lain, memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Pemfungsian al-Qur'an seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan al-Qur'an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya "fadhilah" dari unit-unit tertentu teks al-Qur'an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat (Mansur, 2007).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa living Qur'an adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah study Qur'an yang meneliti dialektika antara Al Qur'an dengan kondisi realitas sosial dimasyarakat. Living Qur'an juga berarti praktek-praktek pelaksanaan ajaran AL Qur'an di masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seringkali praktek-praktek yang dilakukan masyarakat berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat itu sendiri.

Studi *Living Quran* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari

sana pun akan terlihat respon sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan Alquran melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Yang dibidik dalam kajian *Living Quran* adalah fenomena tempat Alquran hidup dalam masyarakat. Adapun fenomena adalah sesuatu yang terbuka dalam waktu atau periode saat *event* itu terjadi, yang menandai keunikan sebuah peristiwa sehingga ia membentuk sesuatu yang khusus. Resepsi sosial terhadap Alquran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti tradisi bacaan surat atau ayat Alquran tertentu dalam kegiatan keagamaan tertentu, teks Alquran yang hidup dimasyarakat itulah yang disebut *The Living Quran*. Dengan demikian istilah *Living Quran* ingin mengungkapkan fenomena (isi sebuah kejadian) yang bersinggungan dengan Alquran atau jika boleh disebut *Living Fenomenon Of Quran* (fenomena yang berkaitan dengan Alquran yang hidup dalam masyarakat) (Rusmana, 2015).

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait dengan subjek penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tafsir-etnografi. Pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analitik-tematik sederhana, hanya pada ayat 59 dari surat al-Ahzab. Adapun etnografi adalah pendekatan yang dilakukan untuk mendeskripsikan budaya atau aspek-aspeknya (Alsa, 2003). Lokasi penelitian ini berada di kelurahan Lubuk Lintah, kecamatan Kuranji, di Sumatera Barat, Padang. Sedangkan waktu penelitiannya 17 april sampai 23 april 2021. Koresponden dari penelitian ini adalah masyarakat Sumatera Barat khusus bagi mereka yang memakai cadar. Di sini peneliti mengambil 3 orang sampel yang menggunakan cadar di sekitar area Lubuk Lintah, Padang. Informan yang diambil informasinya merupakan tokoh masyarakat setempat yang mempunyai penguasaan pengetahuan tentang hukum seputar hijab.

Langkah-langkah dalam tahap pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang akan digunakan penulis untuk menganalisa informasi-informasi mengenai makna surat al-ahzab ayat 59 adalah analisis deskriptif-eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan data pada bab-bab sebelumnya kiranya sampailah pada langkah penelitian berikutnya yaitu analisis data. Dalam langkah ini peneliti menguraikan dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pemakaian cadar dan jilbab di Sumatera Barat, dan selanjutnya akan peneliti uraikan bagaimana pendapat para ulama klasik dan kontemporer mengenai makna surat al-ahzab ayat 59. Kemudian menguraikan pendapat masyarakat Sumatera Barat mengenai cadar dan jilbab. Dengan menguraikan data-data, dokumen-dokumen tersebut, kiranya dapat memberikan deskripsi dasar.

Penafsiran ulama klasik dan kontemporer mengenai surat al-ahzab ayat 59

Berdasarkan penelitian bahwa cadar ada yang mengatakan perintah agama dan ada yang mengatakan bahwa cadar bukan perintah agama, namun mereka yang mengatakan perintah agama menjadikan surat al-ahzab ayat 59 sebagai landasannya. Dari beberapa data penelitian, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pemakaian cadar wanita muslimah. Perbedaannya terletak pada penentuan batasan aurat wanita muslimah. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita muslimah adalah aurat, dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ayat al-qur'an yang mereka jadikan dasar pendapat mereka adalah surat al-ahzab ayat 59. Berkenaan dengan kandungan ayat di atas imam ath-thabari menjelaskan, bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sifat menjulurkan jilbab didalam ayat itu. Sebagian mereka mengatakan, yaitu dengan menutup wajah dan kepala mereka dan tidak dinampakkan satupun kecuali mata saja.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-mahali (1981) ketika menafsirkan ayat 59 surat al-ahzab, mengartikan jilbab dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dan hanya diberi keringanan menampakkan satu mata saja ketika keluar rumahnya. Dengan berpakaian seperti itu mereka akan lebih mudah dikenal sebagai orang merdeka yang berbeda dari budak yang wajahnya terbuka. Orang-orang munafik pada masa awal Islam suka mengganggu para wanita yang terbuka auratnya. Karena Allah menyayangi mereka maka Allah memerintahkan mereka untuk menutup

auratnya yakni selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Senada dengan pendapat di atas, wahbah az Zuhaili, dkk menjelaskan bahwa ayat 59 surat al-ahzab merupakan dalil yang memerintahkan agar wanita muslim memakai hijab. Maksud dari firman Allah tersebut adalah "Allah ah swt memerintahkan nabi SAW untuk menyampaikan kepada para istri beliau, anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin dan anak-anak perempuan mereka jika mereka keluar dari rumah mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya". maksudnya adalah mengeluarkan sebagian ke muka kecuali sebagian kecil saja yang dibiarkan terbuka yakni mata saja. Yang demikian itu, yakni mengulurkan jilbab (menutupi seluruh tubuh) supaya mereka mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak perempuan atau pelacur sehingga tidak ada orang fisik yang akan mengganggu mereka. Allah memaafkan dan mengampuni atas keterlanjuran mereka pada masa lalu yakni berpakaian dengan tidak menutupi seluruh tubuhnya (Az-Zuhaili, 2007).

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu Anhu ia mengatakan tentang ayat: *wa laa yubdiyna ziyinatunna Illa maa zhahara minhaa*"(dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya). Maksudnya yang dikecualikan dalam ayat ini adalah pakaian luarnya. Dengan demikian menurut Ibnu Mas'ud, wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki juga harus ditutup dengan pakaian. Shihab (2002) dalam karyanya tafsir Al Misbah mengatakan bahwa makna kata jilbab yang terdapat dalam surat al-ahzab ayat 59 itu diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al biqa' i menyebut beberapa pendapat antara lain: baju yang longgar atau penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. menurut Ibnu asyur jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jumlah tetapi lebih besar dari kerudung penutup wajah, ini diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung untuk melalui pipi hingga ke seluruh bahu belakangnya.

Muhammad Ali as shobuni (1972) dengan menyandarkan argumentasinya pada pendapat Ibnu Mas'ud sebagaimana yang dikutip oleh Ath-thabari dan pendapat Ibnu sirin, sebagaimana yang

dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa para wanita muslim yang keluar rumah diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali yang dibolehkan terbuka adalah 2 matanya saja untuk melihat. Berbeda dari pendapat-pendapat para ahli tafsir yang telah disebutkan, pakar tafsir al-qurthubi dalam kitab tafsirnya menuliskan bahwa ulama besar Syaid Ibnu Zubair, Atha dan Al auza'i (1967) berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana luar yang dipakainya. Sementara sahabat nabi Saw Ibnu Abbas, Qatada dan miswar bin khuzaimah berpendapat bahwa yang boleh terlihat termasuk celak mata, gelang tangan, setengah dari tangan yang sudah menjadi tradisi perhiasan wanita Arab, termasuk yang diwarnai dengan pacar, anting-anting, cincin dan sejenisnya. al qurthubi kemudian mengatakan bahwa wanita muslim juga mempunyai kewajiban untuk menutup setengah tangannya.

Pandangan Masyarakat Sumatera Barat mengenai Cadar dan Jilbab

Sumatera Barat disingkat Sumbang adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibukotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera Tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi penulis setiap pulang kampung, ketika berkendara umum dari rumah ke painan, reaksi berupa obrolan ringan penumpang seringkali muncul setelah melihat sekelompok atau perempuan bercadar menaiki angkutan umum tersebut. Pada mula banyaknya perempuan bercadar yang keluar masuk dikampung ini, reaksi yang cukup resisten muncul dari masyarakat sekitar. Masyarakat sebenarnya ingin dan aling tegur sapa, sebagai masyarakat yang tingkat komunalitasnya tinggi sekaligus egaliter ini wajar, bahkan urang awak terkenal dengan tradisi maota lamak (ngobrol santai). Tapi hal ini jarang terjadi bahkan sampai sekarang.

Masyarakat milenial, saudara-saudara bercadar ini seolah membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Interaksi sosial yang di batasi oleh simbol-simbol pakaian.

makanya persepsi kurang baik muncul dari masyarakat, bahkan kadang kalimat kurang baik terucap dari ibu-ibu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karna pandangan fikih yang bertolak dengan keyakinan mayoritas masyarakat. Kita lihat Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah perempuan yang menggunakan cadar di Sumatera Barat di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu lila ramadhani yang berusia 23 tahun juru, juga Zahara Novia berusia 22 tahun . Dan mila rahmawati yang berusia 25 tahun.

Dalam penelitian ini, secara intensif wawancara dilakukan mendalam kepada ketiga informan tersebut, selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi dengan terjun langsung dalam kehidupan ke tiga informan tersebut kurang dari seminggu untuk mengetahui bagaimana interaksi yang dilakukan oleh informan di lingkungan tempat mereka tinggal. Untuk mengetahui respon dari orang tua dan tetangga terhadap keberadaan informan tersebut, maka informan selanjutnya yang peneliti wawancarai adalah para perempuan muslimah dan masyarakat yang berjilbab di daerah mereka tinggal tersebut.

Bentuk hasil wawancara peneliti dengan informan 17 april 2021, dalam wawancara informan mengungkapkan bahwa alasan mereka memakai cadar karena mereka tergabung dalam haroqah, jadi ini salah satu alasan informan untuk lebih mudah dalam memakai cadar, dan di lingkungan keluarga dan masyarakat informan tinggal pun tidak ada yang mencemooh ataupun menentang mereka. Dan adapun tujuan mereka memakai cadar yaitu untuk menjaga marwah dan lebih bisa menjaga sikap serta bertanggung jawab dengan pakaian. Didalam berhubungan dengan masyarakat mereka juga dapat berlansung secara baik, namun mereka yang memakai cadar lebih menghindari karna takut terjadi sesuatu yang tidak baik. dan menurut mereka cadar ini merupakan hal yang di anjurkan agama tetapi tidak diwajibkan (Wawancara, 2021).

Dapat kita lihat bahwa cadar itu tidak diwajibkan, hanya saja terkadang hal ini masih dalam perdebatan, dan hasil wawancara peneliti dengan warga yang tinggal dengan informan ada sebagian mereka menerima dengan baik, ada ada pula sebagian mereka kurang menerima mereka dengan baik, alasan mereka karna mereka menganggap bahwa bercadar itu bukan kewajiban dan mereka

seakan melihat orang bercadar menganggap seperti terorisme. Dan cadar ini kata warga tidak sesuai dengan keadaan tempat kita tinggal, kalo untuk budaya arab boleh jasi bisa. Karna keadaan disana yang memungkinkan mereka menggunakan cadar.

Keberadaan seseorang yang berbaur di lingkungan masyarakat, dikarenakan ingin diakui, khususnya dalam segi sosial. Karena pada dasarnya manusia ingin mengalami perubahan dari segi masa sekarang sampai masa yang akan datang baik dari segi bahasa, perilaku dan tindakan. Dalam hal ini bercadar merupakan hal yang masih diperdebatkan, mayoritas agama menyatakan bahwa cadar itu bukan perintah agama, pada tahun 2008, kementerian waqaf mesir menerbitkan sebuah buku yang bertema, *al-niqabu 'addatun wa laysa 'ibadatan* (niqab adalah adat bukan ibadah).

Al-qur'an maupun hadist tidak ada yang memerintahkan cadar, dan ada hadist yang melarang tentang bercadar ketika shalat dan ihram. Namun ketika berbicara tentang cadar banyak yang berdalil pada surat al ahzab 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ayat tersebut mempunyai pesan untuk menutup aurat agar terhindar dari bahaya dari luar. Ayat ini juga dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai perintah agama kewajiban memakai cadar. Antara dua dogma (agama dan budaya masyarakat) terlihat bahwa ayat yang menjelaskan tentang cadar itu di ambil dari ayat yang membahas tentang jilbab, mereka yang memakai cadar memakai ayat tersebut sebagai landasan dalam penggunaan cadar. Didalam surat al-ahzab ayat 59 tersebut membahas tentang jilbab atau hijab.

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dirumuskan pada pembahasan cadar dan jilbab, merupakan hal yang sangat penting untuk di pelajari agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam pemaknaan sesuatu, dalam hal ini pembahasan mengenai cadar dan jilbab masih dalam perdebatan para ulama klasik dan kontemporer. Untuk itu

hendaklah kita semua pandai dalam menyikapi perkara ini, Dan masalah fenomena yang ada di masyarakat khususnya Sumatera Barat, yang mana prinsipnya “ adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Dalam hal ini apapun yang dilakukan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat baik itu dalam hal ibadah ataupun masalah sosial seperti cadar dan jilbab ini. Kemudian terdapatnya sebagai hasil analisis dari pengamatan peneliti, kebanyakan alasan mereka yang memaknai surah al-ahzab ayat 59 sebagai perintah bercadar, namun ada para ulama berpendapat bahwa ayat tersebut perintah mengenai hijab. Dan dalam hal ini para ulama berbeda penafsiran mengenai makna surah al-ahzab ayat 59 tersebut.

Cadar dan Jilbab adalah permasalahan keagamaan yang sangat penting untuk di pelajari dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik kita tidak dengan mudahnya menerima apa yang ada, dan perlu adanya filter dari diri kita.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran ulama klasik dan kontemporer terhadap makna surah al-ahzab ayat 59 sebagai berikut: 1) penafsiran ulama klasik terhadap surah al-ahzab ayat 59 yaitu pertama membahas tentang perbedaan-perbedaan ulama dalam memakai jilbab. Kedua membahas tentang batasan anggota tubuh yang wajib ditutup. Ketiga membahas tentang penyebab perbedaan pendapat tentang makna jilbab. Ke empat membahas tentang budak dan wanita merdeka. Dan kelima membahas tentang orang yang suka mengganggu budak dan mereka yang tidak menggunakan penutup kepala; 2) penafsiran ulama kontemporer terhadap surah al-ahzab ayat 59 yaitu membahas tentang pendapat-pendapat para ulama mengenai pengertian jilbab, kandungan ayat, kandungan hukum, dan tarjih (pendapat) tentang jilbab dan membahas kesimpulan dari tafsir ayat; dan 3) masyarakat Minangkabau masih belum sepenuhnya bisa berkomunikasi dengan baik bersama mereka yang memakai cadar, dikarenakan mereka yang memakai cadar belum bisa menjalin hubungan komunikais dengan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu al-A’la. (1964). *al-Hijab*. Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq.
- Al-Qurthubi. (1998). *al-jami’a li abkam al-Qur’an*. Beirut: Dar’ulim al-Qur’an.
- Al-Qurtubi, A. A. M. B., & al-Ansari, A. (1967). *al-Jami’li Abkam al-Qur’an, jilid II*. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Alsa, A. (2003). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Falihah, R. (2020). Cadar dan Resepsi Al-Quran pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis pada Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59 dan Al-Nur (24) Ayat 31 dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 1(2), 161-178.
- Faraj ‘Ali Al-Sayyid ‘Anbar. (2008). *Mubadarat Fi Al- Abwal Al-Shakhsiyab*. Kairo: Jamiah Al-Azhar Kulliyah Al-Dirasat Al-Islamiyah Wa Al-‘Arabiah.
- Hasan, Al-Audha. (2000). *Al-Mar’ab Al Arabiyah Fi’al-Din Wa Mujtama’*. Bairut : Al-Ahaly.
- Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 april 2021, pada jam 15.10
- Husein, U. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnu Hajar, Al-haitami. *Tubfah Al-Muhtaj*, Juz II. Mesir: Muthaba’ah Musthafa Muhammad,tt.
- Imam, Asy-Syafi’i. (2009). *Al-Umm*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Inayah, N., & Susanti, N. I. (2019). Eksistensi Cadar Ditengah Jilbab Santri. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 182-198.
- Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli. (1981). *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim*. Beirut: Dal Al-Fikr.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mansur, M. (2007). *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi al-Qur'an dalam Syahiron Syamsuddin. Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press.
- Mansyur, M. (2007). *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Milani, F. (1992). *Veils and words: The emerging voices of Iranian women writers*. New York: Syracuse University Press.
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 11-16.
- Murthada, M. (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Effendi, Alwiyah Abdurrahman. Bandung, Mizan.
- Muthahhari, M. (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam, Terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman*. Bandung: Mizan.
- Myhammad Ali Ash-Shabuni. *Shafwah at-Tafsir*, jilid II. Mekkah al-Mukarramah: Dar ash-Shabuni.
- Rahman, H. (2017). Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta'akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5(01), 141-186.
- Rusmana, D. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahiron, S. (2007). *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Th Press.
- Samihah, B. (2017). *Yuk Sempurnakan Hijab*. Surakarta: PQS Publishing.
- Sari, I. Y. (2019). *Budaya Jilbab Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung (Kajian Living Qur'an)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Shihab, M. Q. (2012). *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati Group.
- Shihab, M., Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*, Vol.II. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudirman, M. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49-64.
- Syeikh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'. *Al-Mu'ashirah*, 16(1), 45-60.
- Wahbah, A. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151-170.